BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 29 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut, dipandang perlu mengatur tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

11. Keputusan Bersama Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 520/2102/2010, tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dinas / Instansi terkait adalah SKPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Badan Pelaksana Penyuluhan;
6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah lembaga pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Kabupaten;

Scanned by CamScanner

7. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disebut komisi penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ kota yang terdiri atas para pakar dan/ atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan;

8. Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan adalah suatu kelembagaan penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggara penyuluhan ditingkat Kecamatan;

9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan adalah jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala untuk mengkoordinasikan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;

10. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

BAB II

SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistematika Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen disusun sebagai berikut :

BAB I : Ketentuan Umum
BAB II : Mekanisme Kerja
BAB III : Metode Penyuluhan
BAB IV : Penutup

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menjadi acuan bagi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan penyuluhan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 91

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 29 Tahun 2010
Tanggal : 27 Desember 2010

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIREUEN

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa penyuluh merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan hak asasi bagi warga Negara Republik Indonesia. Petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia sehingga perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya.

Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan penyelengggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan akan berjalan efektif manakala implementasinya terintegrasi dan beradaptasi dengan kebutuhan visi dan misi masing – masing dinas/ instansi terkait. Oleh karena itu hubungan komunikasi, interaksi, koordinatif dengan dinas/instansi terkait serta hubungan konsultatif dengan institusi di atasnya secara terus menerus perlu dilakukan guna mensinkronkan visi, mengembankan sinergi, serta kerja sama guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sebagai pelaku pembangunan, pertanian, perikanan dan kehutanan dapat mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir, yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk dapat terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4, Tahun 2008, membentuk sebuah Lembaga/Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, perlu disepakati nilai-nilai organisasi yang digunakan sebagai rambu-rambu bagi seluruh stakeholder. Antara lembaga dinas/ instansi terkait dengan masyarakat memiliki patron yang sama yaitu berbuat bersama, berperan setara dan pelaku utama ditempatkan sebagai unsur utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, sehingga melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Untuk menindak lanjuti Kesepakatan Bersama tersebut, perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Bireuen.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Penyusunan Mekanisme Kerja dan Metode Penyelenggaraan Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan penyuluhan dengan tetap mengintegrasikan visi, misi dinas terkait, baik secara internal atau eksternal kaitannya dengan koordinasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Tujuan

Metode Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disusun untuk menyeragamkan pemahaman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha dan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kesinergian dalam penyelenggaraan

Scanned by CamScanner

dan pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Bireuen (Lihat Pasal 2)

C. Pengertian-pengertian.

1. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan
2. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
3. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi dan lingkungan hidup,
4. Mantri Kesehatan Hewan dan petugas Inseminasi Buatan (IB) adalah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup peternakan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
5. Sistem penyuluhan pertanian adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
6. Pertanian mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industry, pemasaran dan jasa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Scanned by CamScanner

7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan,
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
9. Mekanisme kerja adalah alur yang digunakan dalam tata hubungan kerja, baik koordinasi, konsultasi maupun komando.
10. Metoda penyuluhan adalah cara atau teknik penyelenggaraan penyuluhan.
11. Team kerja penyuluhan adalah sekelompok penyuluh yang memiliki keahlian berbeda yang menyelenggarakan penyuluhan bersama-sama.
12. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan
13. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya.
14. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
15. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat di dalam kawasan dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
16. Kelembagaan penyuluh adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggara penyuluhan.
17. Pos penyuluhan adalah, unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan nasyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Insonesia.

Scanned by CamScanner

BAB II.
MEKANISME KERJA.

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan (PSK) sehingga tahu, mau dan mampu melakukan usaha-usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Dicanangkannya revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 11 juni 2005, diharapkan terjadinya perbaikan dan peningkatan pembangunan ke tiga sektor tersebut. Oleh karena itu peran aktif penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian terdepan dalam pembangunan sangat penting, namun pelaksanaan dilapangan perlu didukung dengan kerja sama yang baik dari masing-masing unsur teknis lapangan instansi terkait (Mantri Tani, Mantri Keswan, PHPT, BPSB dan Pengas IB)

Semangat dan nafas dari Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2006 yang memiliki fleksibilitas tinggi, yaitu mengakomodasikan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan yang ada dan memberikan kebebasan untuk merevitalisasikannya serta memberikan kesempatan kepada kelembagaan penyuluhan non pemerintahan untuk berperan sama pentingnya dalam penyelenggaraan penyuluhan, sekaligus mendorong berkembangnya penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.

Dengan telah dibentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta dialihkannya satuan administrasi pangkal, tugas pokok dan fungsi penyuluh dari dinas instansi terkait ke Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, maka untuk menyelaraskan pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diperlukan suatu Mekanisme, Tata Kerja dan Metode Penyuluhan yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2006, pasal 13 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa tugas Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan antara lain melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metoda penyuluhan.

Scanned by CamScanner

A. Mekanisme Tata Hubungan Kerja

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP), sebagai penanggung jawab berlangsungnya kegiatan penyuluhan tanaman pangan, pertenakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bireuen, dalam melaksanakan manajemen penyuluhannya menggunakan hubungan koordinatif, dengan dinas/ instansi terkait, hubungan konsultatif dengan instansi vertikal terkait serta fungsi komando dengan institusi dibawahnya.

Dalam menjalankan manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dipandang perlu menyusun bagaimana hubungan koordinatif dengan Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan, hubungan konsultatif dengan dinas/ instansi vertikal terkait serta fungsi komando dengan institusi dibawahnya (untuk lebih jelas dapat dilihat pada skema gambar berikut ini).

Skema Mekanisme Kerja Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen

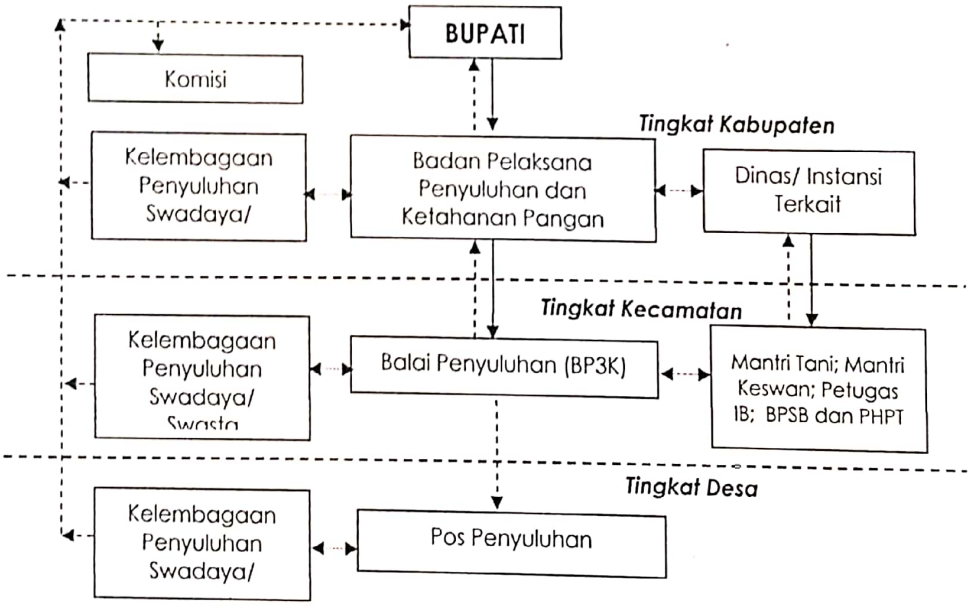

Dari skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komisi Penyuluhan melakukan koordinasi dengan Bupati Bireuen

Scanned by CamScanner

2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) melakukan konsultasi kepada Bupati Bireuen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemennya.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Lembaga Penyuluhan swadaya maupun swasta.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) memberikan perintah langsung kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
5. Adanya Koordinasi dua arah antara Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dengan Mantri Tani, Mantri Kesehatan Hewan, Petugas IB, BPSB, Petugas Pengamat Hama Penyakit di lapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing untuk peningkatan sumber daya manusia, produksi pertanian, perikanan dan kehutanan dan program pengembangan lainnya.

B. Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan.

Untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang sinergi antara Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian Peternakan perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bireuen, perlu ditetapkan mekanisme penyelenggaraan penyuluhan yang dalam implementasinya dengan tetap mengintegrasikan visi, misi dinas/ instansi terkait serta visi dan misi Kabupaten Bireuen sebagai berikut.

1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP).
   a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, menyusun strategi dan kebijakan manajemen penyelengaraan penyuluhan.
   b. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dengan lembaga penyuluhan swadaya/ swasta dalam menyelenggarakan fungsi manajemen penyuluhan.
   c. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyusun programa penyuluhan sebagai pedoman pelaksana penyuluhan dan menyampaikan

Scanned by CamScanner

kepada Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

d. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berupaya mensinergikan manajemen penyelenggaraan penyuluhan dengan program-program Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan memerintahkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

2. Komisi Penyuluhan

a. Komisi Penyuluhan dapat melakukan pemantauan atas penyelenggaraan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

b. Komisi Penyuluhan dapat memberikan masukan (rekomendasi) dan/atau hasil pemantauan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati paling sedikit 1 kali setahun.

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Penyuluhan tunduk terhadap Perundang-undangan yang berlaku.

3. Dinas Instansi terkait

a. Menyampaikan program kerja tahunan yang pelaksanaannya ditingkat Kecamatan maupun kelompok tani gapoktan dalam wilayah kerja penyuluh.

b. Koordinasi dalam setiap kegiatan yang menggunakan tenaga penyuluh terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan instansi terkait dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran dari visi, misi masing-masing SKPD.

c. Koordinasi dalam melaksanakan program-program di lapangan yang melibatkan kelompok tani gapoktan demi tercapainya tujuan dan sasaran dari visi, misi SKPD.

d. Dengan suatu koordinasi mengupayakan terwujudnya penyuluhan yang memberdayakan sasaran utama melalui usaha yang terintegrasi.

e. Koordinasi dalam penyajian data dan informasi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

f. Koordinasi dalam mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis.

Scanned by CamScanner

g. Menjabarkan setiap program pembangunan Kabupaten yang sejalan dengan visi dan misi dari masing-masing Dinas.

4. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)
   a. Menindak lanjuti program penyuluhan yang berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
   b. Melakukan penjabaran program penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
   c. Menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan menurut kebutuhan petani berdasarkan programa tingkat kabupaten.

Scanned by CamScanner

BAB III.
METODE PENYULUHAN

Penyuluhan di Kabupaten Bireuen pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bagi petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.

A. Metode Penyelenggaraan Penyuluhan.

1. Proses manajemen dengan menjalankan fungsi manajemen dengan mengintegrasikan sub system manajemen dari berbagai fungsi manajemen.
2. Penyelenggaraan penyuluhan pada prinsipnya merupakan proses interaksi dan komunikasi penyuluh dengan sasarannya yang pada gilirannya diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi sasaran.
3. Penyelenggaraan penyuluhan merupakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengintegrasikan sub system manajemen dari berbagai fungsi manajemen.

B. Metode Perencanaan Penyuluhan.

Perencanaan penyuluhan merupakan sebagai dasar, pedoman, alat pengendali untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penyuluhan dengan mempertimbangkan :

a. Potensi, masalah yang dihadapi serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan tahun lalu.
b. Perencanaan penyuluhan disusun dalam bentuk program kerja maupun programa penyuluhan setiap tahun, memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya.
c. Programa penyuluhan mencakup pengorganisasian kelembagaan, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia dan aplikasi teknologi.
d. Perencanaan penyuluhan disusun harus terukur, realistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan secara partisipasif, terpadu, transparan, demokratis dan bertanggung gugat.

B. 1. Metode Penyusunan Programa.

a. Programa penyuluhan disusun dengan memperhatikan keterpaduan pada setiap tingkatan (programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan

Scanned by CamScanner

kabupaten, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional).

b. Programa penyuluhan kecamatan disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada wilayah kerjanya, dan Programa Penyuluhan Kabupaten disahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen

c. Alur penyusunan programa penyuluhan adalah sebagai berikut :

1. Dengan teknik PRA dalam kegiatan rembug desa yang melibatkan pelaku utama dan pelaku usaha, digali potensi dan masalah untuk disajikan dalam program penyuluhan tingkat desa dan program kegiatan desa, kemudian melalui Balai penyuluhan disampaikan ke Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
2. Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan ke Badan Pelaksana penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun program penyuluhannya secara terpadu, yang kemudian diolah/dianalisa untuk menjadi programa penyuluhan kabupaten.
3. Programa Penyuluhan tersebut kemudian didistribusikan kepada ke Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), dan oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dijabarkan menjadi progama kecamatan dan rencana kerja Penyuluhan Kecamatan.
4. Penyuluh pada Balai penyuluhan menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan.

B. 2. Metode Penyusunan Materi Programa.

Materi programa disusun berdasarkan :

a. Kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan.

Scanned by CamScanner

b. Berisikan unsur pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan serta peningkatan modal sosial.

C. Metode Pelaksanaan Penyuluhan.

Semestinya para penyuluh melaksanakan penyuluhan secara professional dalam artian mengerjakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan ketrampilan tertentu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang diikuti dengan disahkannya Qanun Kabupaten Bireuen tentang Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. membawa konsekwensi penyuluh pertanian. perikanan dan kehutanan ditempatkan dalam satu wadah lembaga penyuluhan.

Wadah penyuluhan sudah menjadi satu. penyuluh ada di desa-desa dan tidak mungkin dalam satu desa ditempatkan 3 (tiga) orang penyuluh. disamping itu juga keterbatasan jumlah tenaga penyuluhan yang tersedia. maka relevansinya metode pelaksanaan penyuluhan dapat dilaksanakan secara polyvalen dengan membekali penyuluh mengikuti pelatihan-pelatihan teknis lainnya untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan pengetahuan penyuluh. atau dilaksanakan secara profesional dengan membentuk Team Kerja Penyuluhan baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten yang terdiri dari penyuluh sesuai dengan keahliannnya dan ketrampilannya. dengan maksud untuk mencapai hasil optimal maupun untuk meminimalisir timbulnya kerugian sosial. ekonomi dan lingkungan hidup pada masyarakat.

Metode Pelaksanaan Penyuluhan dimaksud :

1. Penyuluhan dilaksanakan berdasarkan programa yang telah disusun.
2. Penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan), kelautan dan perikanan serta kehutanan yang dinamika pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dikondisikan dengan potensi yang ada didesa dan kebutuhan pelaku utama.
3. Penyuluhan pertanian mencakup semua kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan tanaman pangan, holtikultura, serta perkebunan dan Peternakan. Hal ini

Scanned by CamScanner

BAB IV.
PENUTUP

Dengan terciptanya satu pandangan dan komitmen yang sama tentang tugas dan fungsi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan, diharapkan terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang demokrasi, bermanfaat, kesetaraan, keterpaduan, kesimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat.

Besar harapan dengan dinamisnya pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di lapangan, secara bertahap tingkat kesejahteraan petani dan keluarganya akan berubah ke arah yang lebih baik.

Scanned by CamScanner